BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pada gambaran umum Dinas Pendapatan Kota Bandung ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung nomer : 9922/72 Tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Restribusi (BAPAR),
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA),
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP),
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP),
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur

Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (Tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Restribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau restribusi, dipakai sisitem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah).

Dengan system MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau restribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib restribusi *"door to door"*.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan keputusan mentri dalam negri nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA NO. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989, perlu disusun system dan prosedur perpajakan,

restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari system dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA maka system pemungutan pajak atau restribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara *"door to door"* menjadi *"selft assessment",* yaitu wajib pajak atau restribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak atau restribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Dinas Pendapatan Kota Bandung terdapat visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah" Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan bersahabat)"
B. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:
 1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
 2. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak.

3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Menciptakan akuntabilitas publik.
5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan professional
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
9. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "*Kuingin Engkau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada WP sehingga WP merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan visi dan misi tersebut dari sektor pendapatan daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan Kota Bandung akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan dengan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara insentifikasi artinya tidak menaikan tarif pajak/retribusi daerah dan tidak

menambah jenis pungutan, kecuali ada ketentuan/aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

4.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kota Bandung

Tujuan dan sasaran perusahaan ataupun lembaga sangat penting karena merupakan landasan untuk pencapaian implementasi suatu misi perusahaan ataupun lembaga berdiri.

A. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan melancarkan pembangunan di segala bidang yang berhasil guna dan berdaya guna diseluruh pelosok Negara yang serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasakan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan "*Kota Bandung yang maju, berbudaya, mandiri, sejahtera dan agamis*", adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kalancaran pelaksanaan tugas.

B. Sasaran Dinas Pendapatan Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah 10-15% per tahun dan pendapatan lainnya rata-rata 5% per tahun.
2. Tersedianya sistem dan mekanisme peningkatan pendapatan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.
4. Meningktakan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung berbentuk *line* staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari kepala dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertical (komando).

Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan dan lembaga agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Di bawah ini merupakan susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung, yaitu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 a. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
 b. Kepala sub bagian keuangan dan program
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahkan :
 a. Kepala seksi data dan potensi pajak
 b. Kepala seksi program
 c. Kepala seksi analisa dan pelaporan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 a. Kepala seksi pelayanan dan pengaduan
 b. Kepala seksi penetapan dan pembukuan
 c. Kepala seksi penagihan
5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, membawahkan :
 a. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak pusat
 b. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi
 c. Kepala seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah
6. Kepala Bidang Pengendalian, membawahkan :
 a. Kepala seksi pembinaan internal
 b. Kepala seksi pengawasan dan pemeriksaan
 c. Kepala seksi penyuluhan, monitoring dan evaluasi

4.1.3 Deskripsi Tugas

Untuk menunjang program kegiatan maka Dinas Pendapatan Kota Bandung melaksanakan kegiatannya dimana akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Adapun uraian tugas pada Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan
 a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris
 a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan
 a. Bersama dengan bidang perencanaan menyusun anggaran dan program dinas pendapatan;
 b. Menyiapkan dan analisa data untuk penyusunan rencana anggaran dan program dinas;
 c. Mengikuti rapat-rapat koordinasi berkaitan penyusunan anggaran;
 d. Berdasarkan KUA dan PPA menyusun RKA_SKPD selanjutnya menyusun draft DPA_SKPD;
 e. Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dinas;
 f. Asistensi para pengelola kegiatan tentang pelaksanaan anggaran dinas dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
 g. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan mulai proses surat permintaan pembayaran sampai dengan penerbitan surat perintah membayar;
 h. Melaksanakan pembukuan/akuntansi keuangan dinas pendapatan;
 i. Monitoring/pengendalian pelaksanaan/.penyerapan anggaran dinas pendapatan;

j. Rekonsiliasi data keuangan (pendapatan dan belanja) dengan bagian keuangan maupun instansi terkait lainnya;
k. Menyusun laporan keuangan dinas pendapatan meliputi laporan semester pertama dan laporan keuangan dinas tahunan;
l. Dokumentasi/pengarsipan berkas administrasi keuangan;
m. Evaluasi anggaran dan program dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkupnya tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari sekretaris;
 b. Memimpin, mengatur, menegendalikan, kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
 c. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan petunjuk dari pimpinan meliputi administrasi umum dan perlengkapan;
 d. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan;
 e. Melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah dinas sesuai dengan petunjuk dari sekretaris;
 f. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas;
 g. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dinas;
 h. Menghimpun dan menerima surat dan naskah dinas lainnya;
 i. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan pengagendaan naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;

j. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap sistem pengelolaan administrasi kepegawaian;

k. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi kegiatan rekruitmen, mutasi, kenaikan pangkat, pengembangan karier pegawai dan pembinaan kedisiplinan serta pemberhentian/pension.

5. Bidang Pengendalian

a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian meliputi pembinaan internal, pemeriksaan dan pengawasan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;

b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengendalian sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala dinas;

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja dilingkungan dinas pendapatan lainnya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengendalian;

d. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

e. Memberikan masukan, saran dan konfirmasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain dilingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

6. Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah

a. Menyusunan perencanaan bidang pendapatan;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan;

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
e. Pelaksanaan verifikasi pendapatan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pajak
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi analisa dan pelaporan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
 b. Menyusun rencana dan program kerja analisa dan pelaporan, sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan meliputi : perkembangan target, evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan, evaluasi data potensi wajib pajak daerah, penyusunan laporan berkala pendapatan pajak daerah dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pendapatan
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan pelaksanaan penyusunan analisa dan pelaporan, meliputi : target pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan data potensi wajib pajak daerah

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenal kebjakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup analisa dan pelaporan;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pemimpin;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

8. Bidang Perencanaan
 a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan meliputi data potensi pajak, program, analisa dan pelaporan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala dinas;

c. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan;
d. Memaraf dan/atau menandatngani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan dinas pendapatan dan instansi lainnya dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan;
f. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien perencanaan pendapatan;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain dilingkungan dinas pendapatan mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaaraan tugastugas dinas;
h. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas atau unit kerja lain di lingkungan pemerintah kota bandung mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
i. Menganalisa data dan informasi yang dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di bidang perencanaan;
j. Memberikan arahan dalam penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan perencanaan dinas;
k. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kegiatan dalam kegiatan bidang perencanaan;
l. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas kepada pimpinan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

9. Seksi Pembinaan Internal
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan internal meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan internal sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pengendalian;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan internal;
 d. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 e. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang pengendalian atau unit kerja lain lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
10. Seksi Pengawasan dan Pembinaan
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan pada bidang pengendalian;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawasan dan pemeriksaan pada bidang pengendalian sesuai kebijakan dan arahan kepala bidang pengendalian;
 c. Menyusun petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan;
 d. Menganalisa penetapan pajak;

e. Menginvestarisasi dan melakukan koordinasi penentuan obyek dan subyek pengawasan dan pemeriksaan.

11. Seksi Penyuluhan Monotoring dan Evaluasi
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi penyuluhan monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyusunan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepada bidang pengendalian;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
 d. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
 f. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang pengendalian atau unit kerja lain di lingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
 g. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas di lingkup penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
 h. Mengevaluasi, melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

12. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi bagi hasil pajak pusat;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi administrasi bagi hasil pajak pusat sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pendapatan bukan pajak daerah;
c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi bagi hasil pajak pusat;
d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup bidang pendapatan bukan pajak daerah;

i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

13. Seksi Administrasi Pajak Provinsi

a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidangn pendapatan bukan pajak daerah;

c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelasanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;

e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;

g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;

h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup bidang pendapatan bukan pajak daerah;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pemimpin;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pemimpin.

14. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 b. Menyusun rencana dan program kerja seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pendapatan bukan pajak daerah;
 c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan cara pelaksanaan seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah;
 d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan motivasi dan bimbingan kepada bawahan bukan pajak daerah;
 e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.
15. Seksi Pelayanan dan Pengaduan
 a. Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan pengaduan pada bidang pajak di bidang pelayanan dan pengaduan pajak;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan dan pengaduan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala sub Dinas pajak pada Dispenda;
c. Menyiapkan dan menyusun juknis pendaftaran dan pendataan;
d. Menyiapkan atau mengirimkan/menerima formulir pendaftaran WP daerah yang meliputi formulir pendaftaran, SPTPD, kartu data dan kartu NPWPD;
e. Mencatat daftar induk wajib pajak, daftar WP penggolongan;
f. Membuat kartu NPWPD;
g. Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omzet.

16. Seksi Penetapan dan Pembukuan
 a. Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup penetapan dan pembukuan;
 b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan;
 c. Melaksanakan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar penghitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan, realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah pembukuan pendapatan pajak;
 d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan;
17. Seksi Penagihan
 a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi penagihan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penagihan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang pajak daerah meliputi data kegiatan bidang dan dinas;

c. Menyiapkan dan menyusun tata cara penagihan;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;

e. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

18. Seksi Analisa dan Pelaporan

a. Memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi analisa dan pelaporan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

b. Menyusun rencana dan program kerja saksi analisa dan pelaporan, sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala bidang perencanaan meliputi : perkembangan target, evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan, evaluasi data potensi wajib pajak daerah, evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah, penyusunan laporan berkala pendapatan pajak daerah dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pendapatan;

c. Menyiapkan dan menyusun konsep, metode dan pelaksanakan penyusunan analisa dan pelaporan, meliputi : target pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan data potensi wajib pajak daerah;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelasksanaan tugas sesuai dengan permasalahan yang timbul untuk mencapai hasil kinerja yang optimal;
e. Membina serta memeberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
f. Memaraf dan/atau menandatangani konsep atau naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
g. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala bidang mengenai kebujakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
h. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas dilingkup analisa dan pelaporan;
i. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pimpinan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

4.1.4 Karakteristik Responden

Dalam proses penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data responden yang berjumlah 30 orang. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	9	30%
Wanita	21	70%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu saja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin pria sebesar 30% dan responden dengan jenis kelamin wanita sebesar 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden, dengan jenis kelamin wanita.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	**Jumlah Responden**	**Persentase %**
<21-30 Tahun	9	30
31-40 Tahun	18	60
>40 tahun	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara kurang dari 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 30%, responden yang berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 60% dan yang berusia lebih dari 40 tahun 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berusia diantara 31 tahun sampai dengan 40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
Akademi (D3)	2	6,7%
Strata 1 (S1)	15	50%
Strata 2 (S2)	5	16,7%
Strata 3 (S3)	8	26,7%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir Akedemi (D3) yaitu sebanyak 6,7%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 50%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 16,7%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 3 (S3) sebanyak 26,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

4. Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 seperti di bawah ini :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1-10 Tahun	25	83,33
11-20 Tahun	4	13,33
21-30 Tahun	1	3,33
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui profil responden berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 80%, untuk responden yang lama bekerjanya antara 11-20 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 17%, sedangkan responden yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 3%. Jadi responden yang paling banyak adalah yang lama bekerjanya antara 1-10 tahun.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data dalam penelitian. Angket terdiri dari 14 pertanyaan mengenai pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah. Yang menjadi subyek penelitian

adalah para petugas pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner.

4.2.1 Analisis kualitatif (Metode Deskriptif)

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat satu variabel yang diteliti, yaitu pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 30 orang responden dimana untuk menetapkan peringkat dalam pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2007:83)

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan

b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

4.2.1.1 Tanggapan Responden Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

1. Perbaikan Metode Identifikasi

Proses identifikasi memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah. Dengan adanya perbaikan metode identifikasi diharapkan dapat memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah untuk menyembunyikan kemampuan untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi.

Tanggapan responden terhadap perbaikan metode identifikasi terkait dengan cara mengetahui transaksi keuangan antara wajib pajak dengan pelanggannya, adanya penggunaan perangkat teknologi, sosialisasi metode identifikasi kepada wajib pajak, cara melakukan identifikasi transaksi wajib pajak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden tentang transaksi keuangan antara wajib pajak dengan pelanggannya

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Diketahui Dispenda secara *online*	5	3	10
Menggunakan legalisasi struk pembayaran dari Dispenda	4	10	33.33
Dilaporkan WP secara sukarela	3	2	6.67
Diketahui melalui pemeriksaan pajak	2	13	43.33
Tidak Diketahui	1	2	6.67
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Transaksi keuangan antara wajib pajak dengan pelanggan akan lebih baik jika dilakukan dengan *online system* karena setiap transaksi keuangan wajib pajak dengan *costumer* bisa diketahui (diperoleh datanya). Namun hanya (10%) responden yang menjawab transaksi WP yang diketahui melalui sistem *online*, karena tidak semua responden paham dalam menjalankan sistem *online* dan mayoritas responden menjawab jika transaksi keuangan antara wajib pajak diketahui melalui pemeriksaan pajak (43,33%). Untuk mengantisipasi wajib pajak yang belum bisa menggunakan *online system*, metoda perforasi (legalisasi struk pembayaran/tagihan oleh pemda) dapat diterapkan (33,33%). Dengan cara ini akan diketahui berapa jumlah dan besaran transaksi yang terjadi sehingga pajaknya akan lebih mudah dihitung. Cara lain mengetahui transaksi wajib pajak yaitu dilaporkan dengan sukarela oleh WP (6.67%) dan sisanya responden tidak mengetahuinya (6.67%).

Tabel 4.7
Tanggapan Responden tentang penggunaan perangkat teknologi

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Sarana dan prasaran lengkap tersedia bagi Dispenda dan setiap WP	5	9	30
Sarana tersedia lengkap di Dispenda dan beberapa WP	4	20	66.67
Sarana lengkap di Dispenda dan WP tidak tersedia	3	1	3.33
Sarana tersedia tidak lengkap di Dipenda	2	0	0
Sarana tidak tersedia	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Untuk penggunaan perangkat teknologi, mayoritas responden sependapat jika sarana tersedia lengkap di Dispenda dan beberapa WP (66,67%). Adanya penggunaan teknologi yang dikembangkan pada Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasana yang tersedia pada setiap wajib pajak.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden sosialisasi metode identifikasi kepada Wajib Pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Sering dilakukan *door to door*	5	12	40
Sering dilakukan pelatihan dengan mengundang WP	4	18	60
Sosialisasi secara garis besar melalui media massa	3	0	0
Informasi melalui beberapa kesempatan saja	2	0	0
Tidak ada sosialisasi	1	0	0
Total		30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Dalam melakukan perbaikan metode identifikasi maka diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak paham atau mengerti bagaimana cara melakukan identifikasi dengan baik, ada berbagai cara yang dilakukan dalam

melakukan sosialisasi dan mayoritas responden menjawab sosialisasi sering dilakukan dengan mengundang WP (60%), dan responden lainnya menjawab sering dilakukan *door to door* (40%).

Tabel 4.9
Tanggapan Responden dalam identifikasi transaksi dilakukan dengan cara

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Benchmarking dengan usaha WP yang sejenis	5	8	26.67
Menggali informasi melalui internet atau media massa	4	19	63.33
Menggunakan data lain (parkir)	3	2	6.67
Bertanya langsung kepada klien	2	1	3.33
Tidak memiliki sumber informasi lain	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Mayoritas responden sependapat dalam melakukan identifikasi transaksi dilakukan dengan cara menggali informasi melalui internet atau media massa (63,33%). Untuk saat ini penggalian informasi melalui internet mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga responden lebih banyak memilih menggunakan intenet atau media massa. Jawaban responden lain yaitu dengan cara benchmarking dengan usaha WP yang sejenis (26,67%) metode tersebut sangat bagus digunakan karena WP akan sangat sulit untuk menyembunyikan kemampuan pajaknya. Jawaban responden lainnya yaitu dengan menggunakan data lain (6.67%) dan bertanya langsung kepada klien (3.33%)

Tabel 4.10
Tanggapan Responden mengenai kewajiban wajib pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
WP selalu memenuhi kewajiban perpajakan	5	13	43.33
WP mengerti kewajibannya	4	17	56.67
WP tidak mengerti kewajibannya	3	0	0
WP tidak memenuhi kewajibannya	2	0	0
WP tidak mengerti dan tidak memenuhi kewajibannya	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Adanya sosialisasi atau kegiatan penyuluhan dengan menggunakan berbagai macam media yang selama ini dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Bandung mengenai pajak daerah diharapkan membuat wajib pajak mengerti akan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan pajak, dan melaporkan SPTPD. Mayoritas responden menjawab jika WP mengerti kewajiban perpajakannya (56.67%) dan sisanya menjawab selalu memenuhi kewajiban perpajakan (43.33%), dapat disimpulkan jika WP selama ini sudah mengerti atau paham akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tanggapan responden mengenai penyempurnaan administrasi pajak daerah terkait dengan perbaikan metode identifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Persentase skor aktual Perbaikan Metode Identifikasi

Tanggapan Responden	Instrumen					Total
	1	2	3	4	5	
Skor 5	3	9	12	8	13	**45**
Skor 4	10	20	18	19	17	**84**
Skor 3	2	1	0	2	0	**5**
Skor 2	13	0	0	1	0	**14**
Skor 1	2	0	0	0	0	**2**
Skor Aktual	**89**	**128**	**132**	**124**	**133**	**606**
Skor Ideal	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**750**
% Skor Aktual						**80.8**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator perbaikan metode identifikasi sebesar 80.8% yang mengandung pengertian bahwa perbaikan metode identifikasi terkait dengan cara mengetahui transaksi keuangan antara wajib pajak dengan pelanggannya, adanya penggunaan perangkat teknologi, sosialisasi metode identifikasi kepada wajib pajak, cara melakukan identifikasi transaksi wajib pajak dan kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Perbaikan Metode Penilaian/Penetapan

Setelah dilakukannya proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan. Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit menghindari diri dari kemampuannya membayar pajak daerah secara penuh sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi

yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Tanggapan responden terhadap perbaikan metode penilaian/penetapan terkait dengan cara pelaksanaan penilaian/penetapan, kebijaksanaan penilai dalam melakukan penilaian/penetapan, dan cara melakukan pengecekan informasi dalam melakukan penilaian/penetapan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan penilaian/penetapan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Menggunakan software komputer secara otomatis online dengan wajib pajak	5	4	13.33
Menggunakan software komputer hanya yang ada di Dispenda	4	17	56.67
Menggunakan komputer dengan input manual	3	1	3.33
Perhitungan secara manual	2	6	20
Tidak dilakukan penilaian	1	2	6.67
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan penilaian/penetapan, mayoritas responden menjawab menggunakan software komputer hanya yang ada di Dispenda dengan tingkat persentase 56.67% , hal ini dikarenakan karena belum didukungnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh beberapa WP dalam melakukan penilaian/penetapan dengan menggunakan sistem online yang terkomputerisasi. Tanggapan responden lainnya menjawab menggunakan software komputer secara otomatis online dengan wajib pajak (13.33%), menggunakan komputer dengan input manual

(3.33%), perhitungan secara manual (20%), dan tidak dilakukan penilaian (6.67%).

Tabel 4.13
Tanggapan Responden mengenai penilai dalam perbaikan metode penilaian

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Memiliki kebijaksanaan	5	6	20
Cukup Memiliki kebijaksanaan	4	21	70
Kurang Memiliki kebijaksanaan	3	1	3.33
Tidak Memiliki kebijaksanaan	2	1	3.33
Tidak Memiliki kebijaksanaan sama sekali	1	1	3.33
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai penilai dalan perbaikan mertode penilaian, mayoritas responden menjawab cukup memiliki kebijakasanaan dalam melakukan penilaian yaitu dengan persentase nilai 70%.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden mengenai pengecekan informasi dalam melakukan penilaian/penetapan

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Benchmarking dengan usaha WP yang sejenis	5	8	26.67
Menggali informasi melalui internet atau media massa	4	14	46.67
Menggunakan data lain (parkir)	3	4	13.33
Bertanya langsung kepada klien	2	4	13.33
Tidak memiliki sumber informasi lain	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Mayoritas responden sependapat jika pengecekan informasi dalam melakukan penilaian/penetapan dilakukan dengan cara menggali informasi melalui internet atau media massa (46.67%). Untuk saat ini penggalian informasi melalui internet mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga responden lebih banyak memilih menggunakan intenet atau media massa. Jawaban responden lain yaitu dengan cara benchmarking dengan usaha WP yang sejenis (26,67%) metode tersebut sangat bagus digunakan karena WP akan sangat sulit untuk menyembunyikan kemampuan pajaknya. Jawaban responden lainnya yaitu dengan menggunakan data lain (13.33%) dan bertanya langsung kepada klien (13.33%)

Tanggapan responden terhadap perbaikan metode penilaian/penetapan terkait dengan pelaksanaan penilaian/penetapan secara otomatis, kebijaksanaan yang dilakukan oleh penilai, dan cara pengecekan informasi dalam penilaian/penetapan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Persentase Skor Perbaikan metode Penilaian/Penetapan

Tanggapan Responden	**Instrumen**			**Total**
	1	2	3	
Skor 5	4	6	8	**18**
Skor 4	17	21	14	**52**
Skor 3	1	1	4	**6**
Skor 2	6	1	4	**11**
Skor 1	2	1	0	**3**
Skor Aktual	**105**	**120**	**116**	**341**
Skor Ideal	**150**	**150**	**150**	**450**
% Skor Aktual				**75.78**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator kedua yaitu perbaikan metode penilaian/penetapan sebesar 75.78%, yang mengandung pengertian bahwa perbaikan metode penilaian/penetapan terkait dengan pelaksanaan penilaian/penetapan secara otomatis, kebijaksanaan yang dilakukan oleh penilai, dan cara pengecekan informasi dalam penilaian/penetapan sudah dilakukan dengan baik.

3. Perbaikan Metode Pemungutan

Perbaikan metode pemungutan diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapat yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening yang terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat.

Guna mengetahui tanggapan responden terhadap perbaikan metode pemungutan terkait dengan transaksi pembayaran wajib pajak, cara pembayaran pajak, diberlakukannya sangsi administrasi karena pelanggaran, dikontrolnya laporan hasil penerimaan pajak, dan mudah tidaknya proses pembayaran wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden mengenai transaksi pembayaran wajib pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Diketahui Dipenda secara online	5	9	30
Melalui bank yang ditunjuk pemerintah	4	18	60
Melalui bendahara Dipenda khusus penerimaan	3	1	3.33
Petugas pajak mendatangi WP	2	2	6.67
Tidak dilaksanakan pemabayaran	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai transaksi pembayaran wajib pajak, mayoritas responden menjawab melalui jika WP membayar melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu dengan tingkat persentase 60%. Meskipun pembayaran melalui sistem online sudah diberlakukan di Dipenda Bandung namun hanya 30% responden yang menemukan WP membayar menggunakan sistem online dan sisanya diketahui jika WP membayar melalui bendahara Dipenda (3,33%) dan petugas pajak Dipenda mendatangi WP (6,67%). Dapat disimpulkan jika sistem pembayaran secara online belum bisa diterima langsung oleh WP, sesuai dengan fenomena yang terjadi jika WP masih ada yang menentang pemberlakuan sistem online dan sistem pembayaran online hanya digunakan oleh sebagian WP.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden mengenai pembayaran pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Dilakukan sendiri oleh WP melalui sistem online	5	11	36.67
Dilakukan sendiri oleh WP dengan mendatangi dispenda	4	17	56.67
Dilakukan WP melalui perantara Bank	3	1	3.33
Menunggu petugas Dispenda datang	2	0	0
Tidak dilakukan pembayaran	1	1	3.33
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pembayaran pajak, mayoritas responden menjawab dilakukan sendiri oleh WP dengan mendatangi Dipenda dengan tingkat persentase 56.67%

Tabel 4.18
Tanggapan Responden mengenai kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Segera diketahui	5	4	13.33
Diketahui	4	20	66.67
Cukup diketahui	3	3	10
Terkadang diketahui	2	3	10
Sama sekali tidak diketahui	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Salah satu misi Dispenda Kota Bandung yaitu propesionalisme yang merupakan suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap. Da dalam hal ini mayoritas responden sependapat kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak diketahui oleh aparatur (66,67%), segera diketahui (13.33%), cukup diketahui (10%) dan terkadang diketahui (10%). Dapat disimpulkan jika petugas Dipenda cepat tanggap dalam menghadapi kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden mengenai diberlakukannya sangsi administrasi karena pelanggaran

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Selalu membuat jera WP	5	10	33.33
Cukup membuat jera WP	4	15	50
Terkadang membuat jera WP	3	4	13.33
Tidak membuat jera WP	2	1	3.33
Sama sekali tidak membuat jera WP	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Dalam rangka pemungutan , hendaknya pemerintah daerah mengenakan sangsi yang tegas bagi para pelanggar agar WP tidak mengulang lagi sehingga pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh penerimaan pajak yang optimal. Berdasarkan mayoritas pendapat responden 50% dengan adanya sangsi administrasi karena pelanggaran cukup membuat jera WP, 33,3% responden menjawab selalu membuat jera WP, 13,3% terkadang membuat jera WP, dan sisanya 3,33% tidak membuat jera WP. Dapat disimpulkan adanya sangsi administrasi karena pelanggaran sudah membuat jera wajib pajak selama ini.

Tabel 4.20
Tanggapan Responden mengenai laporan hasil penerimaan pajak daerah

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Selalu dikontrol oleh pemerintah pusat setiap periode	5	4	13.33
Dikontrol oleh pemerintah pusat	4	24	80
Cukup terkontrol oleh pemerintah pusat	3	2	6.67
Kurang dikontrol oleh pemerintah pusat	2	0	0
Tidak pernah dikontrol oleh pemerintah pusat	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Selama ini laporan hasil penerimaan pajak daerah Dispenda Kota Bandung setiap periodenya harus dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak tersebut dan mayoritas responden mendukung jika laporan penerimaan pajak daerah dikontrol oleh pemerintah pusat (80%), selalu dikontrol oleh pemerintah pusat (13.33%) dan cukup terkontrol oleh pemerintah pusat (6.67%). Dapat disimpulkan jika selama ini laporan hasil penerimaan pajak dikontrol oleh pemerintah pusat.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden mengenai proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak

Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Persentase %
Sangat mudah	5	13	43.33
Mudah	4	17	56.67
Cukup mudah	3	0	0
Kurang mudah	2	0	0
Sulit	1	0	0
Total		**30**	**100**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai proses pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, mayoritas responden menjawab mudah dengan tingkat persentase 56.67% dan mudah sangat mudah 43.33%. dapat disimpulkan jika selama ini WP tidak pernah mengeluhkan dalam melakukan proses pembayaran pajak.

Tanggapan responden terhadap perbaikan metode pemungutan terkait dengan transaksi pembayaran wajib pajak, cara pembayaran pajak, diberlakukannya sangsi administrasi karena pelanggaran, dikontrolnya laporan hasil penerimaan pajak, dan mudah tidaknya proses pembayaran wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.22
Persentase Skor Perbaikan Metode Pemungutan

Tanggapan Responden	**Instrumen**						**Total**
	1	2	3	4	5	6	
Skor 5	9	11	4	10	4	13	**51**
Skor 4	18	17	20	15	24	17	**111**
Skor 3	1	1	3	4	2	0	**11**
Skor 2	2	0	3	1	0	0	**6**
Skor 1	0	1	0	0	0	0	**1**
Skor Aktual	**124**	**127**	**115**	**124**	**122**	**133**	**745**
Skor Ideal	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**900**
% Skor Aktual							**82.78**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator ketiga yaitu perbaikan metode pemungutan sebesar 82.78%. yang mengandung pengertian perbaikan metode pemungutan terkait dengan transaksi pembayaran wajib pajak, cara pembayaran pajak, diberlakukannya sangsi administrasi karena pelanggaran, dikontrolnya laporan hasil penerimaan

pajak, dan mudah tidaknya proses pembayaran wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan indikator yang meliputi perbaikan metode identifikasi, perbaikan metode penilaian/penetapan, dan perbaikan metode pemungutan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Persentase Skor Aktual Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kriteria
1.	Perbaikan Metode Identifikasi	**606**	**750**	**80.8**	**Baik**
2.	Perbaikan Metode Penilaian/Penetapan	**341**	**450**	**75.78**	**Baik**
3.	Perbaikan Metode Pemungutan	**745**	**900**	**82.78**	**Baik**
	Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah	**1692**	**2100**	**80.57**	**Baik**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase skor aktual dari penyempurnaan administrasi pajak daerah adalah 80.57%, mengandung pengertian jika penyempurnaan administrasi pajak daerah terkait dengan perbaikan metode identifikasi, perbaikan metode penilaian/penetapan, dan perbaikan metode pemungutan telah dilaksanakan dengan baik.

4.2.1.3 Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari data penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Penerimaan pajak pada penelitian ini ditentukan berdasarkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditentukan. Berikut ini disajikan data realisasi penerimaan pajak daerah kota Bandung berdasarkan jenis pajak.

Tabel 4.24
Penerimaan Pajak Daerah kota Bandung

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Hotel	77.775.000.000	87.351.762.348	112.31
2	Restoran	73.300.000.000	73.573.789.261	100,37
3	Hiburan	25.000.000.000	26.747.603.927	106,99
4	Reklame	13.000.000.000	11.616.090.321	89,35
5	Penerangan Jalan	96.000.000.000	96.946.622.459	100,99
6	Parkir	6.500.000.000	5.883.398.588	90,61
7	Rumah kos	225.000.000	259.573.079	115,37
	Total	**291.800.000.000**	**302.384.839.983**	**103,63**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Secara total penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 291.800.000.000 untuk tahun 2010. Secara nominal realisasi penerimaan tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan dan yang terendah dari pajak parkir dan rumah kos.. Tetapi bila dilihat dari pencapaian target, realisasi penerimaan tertinggi ada pajak rumah kos dan yang terendah adalah pada pajak parkir dan reklame.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah

pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah keterkaitan dengan penerimaan pajak daerah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

4.2.2.1Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Data variabel X (pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah) dan variabel Y (penerimaan pajak daerah) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.25
Rekap Data Variabel Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah (X) dan Variabel Penerimaan pajak daerah (Y)

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	41.14	112.32	1692.4996	12615.7824	4620.845
2	39.59	100.37	1567.3681	10074.1369	3973.648
3	38.68	106.99	1496.1424	11446.8601	4138.373
4	36.25	89.36	1314.0625	7985.2096	3239.3
5	36.50	100.99	1332.25	10198.9801	3686.135
6	34.11	90.51	1163.4921	8192.0601	3087.296
7	38.07	115.37	1449.3249	13310.2369	4392.136
Jumlah	**264.34**	**715.91**	**10015.1396**	**73823.2661**	**27137.73**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mencari keterkaitan antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah (X) dengan penerimaan pajak daerah (Y) pada Dinas Pendapatan Kota Bandung .

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 18 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.26
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.808	49.623		-.319	.763
	pelaksanaan_penyempurnaan_adm_pajak_daerah	3.127	1.312	.729	2.383	.063

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak_daerah

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut: **Y = -15.808 +3.127 X**

Dimana : Y = Penerimaan Pajak Daerah

X = Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif dengan nilai sebesar 3.127, artinya setiap peningkatan dalam pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah sebesar satu tingkat

akan membuat penerimaan pajak di Dispenda Kota Bandung meningkat sebesar 3.127. Sementara nilai konstanta sebesar (-15.808) merupakan nilai rata-rata penurunan penerimaan pajak daerah apabila tidak dilakukan pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan baik.

b. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya yaitu antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18 for windows*, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.27
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		pelaksanaan_penyempurnaan_adm_pajak_daerah	Penerimaan_pajak_daerah
pelaksanaan_penyempurnaan_adm_pajak_daerah	Pearson Correlation	1	.729
	Sig. (2-tailed)		.063
	N	7	7
Penerimaan_pajak_daerah	Pearson Correlation	.729	1
	Sig. (2-tailed)	.063	
	N	7	7

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak dengan penerimaan pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0.729.

Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan penyempurnaana administrasi pajak daerah maka akan membuat penerimaan pajak daerah semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penyempurnaana administrasi pajak daerah maka akan membuat penerimaan pajak daerah semakin rendah.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.28
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 dimension0	.729[a]	.532	.438	7.52560

a. Predictors: (Constant), pelaksanaan_penyempurnaan_adm_pajak_daerah

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai r^2 sebesar 0,532 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).

KD = 0,532 x 100% = 53,2%

Koefisien determinasi bernilai 0,532, artinya bahwa penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung dipengaruhi sebesar 53,2% oleh

pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah. Sedangkan sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yaitu pelaksanaan penagihan pajak (Waluyo, 2000:238)

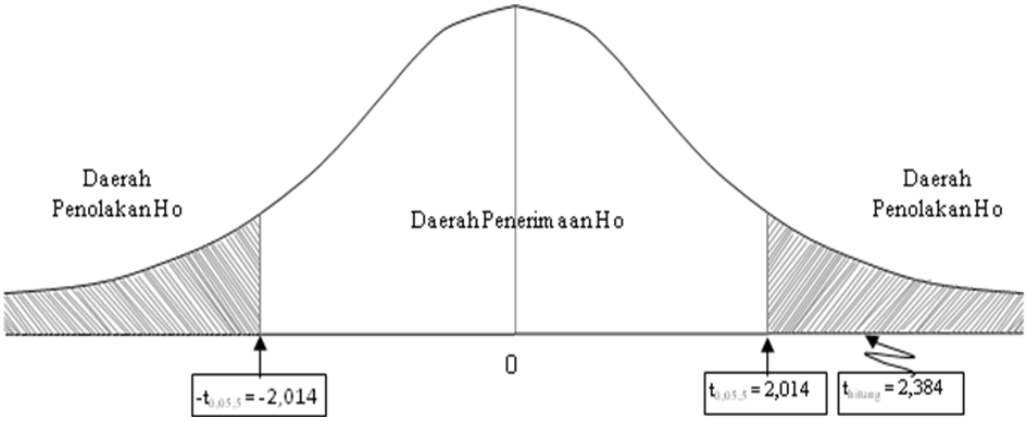
4.2.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji keterkaitan antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Dilakukan pengujian apakah pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah benar-benar berkaitan dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\rho = 0$	pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah (X) tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
Ha: $\rho \neq 0$	pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah (X) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

Melalui hasil perhitungan *SPSS 18 for Windows* pada tabel 4.26 dapat dlihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 2,384. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas = 7 (7-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar ±2,014. Karena nilai t_{hitung} (2,384) lebih besar dari t_{tabel} (2,014), maka Ho di tolak dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan

kata lain pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah berkaitan signifikan dengan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho